

INSTITUTIONALISASI PARTAI POLITIK MELALUI PENATAAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS

Oktafiani Catur Pratiwi

Jurusan Ilmu Politik, FISIP Unsoed

Jl. HR. Boenyamin 993, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
oktafiani.pratiwi@unsoed.ac.id

Indaru Setyo Nurprojo

Jurusan Ilmu Politik, FISIP Unsoed

Jl. HR. Boenyamin 993, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
indaru.nurprojo@unsoed.ac.id

INSTITUTIONALIZATION OF POLITICAL PARTIES THROUGH ARRANGEMENT OF CANDIDATE LEGISLATIVE MEMBERS IN BANYUMAS REGENCY

Abstract

This paper will explain the institutionalization of political parties through the policy of structuring the Gerindra Party legislative candidates in the 2019 legislative elections in Banyumas Regency. The Banyumas Regency Gerindra Party was chosen as the research locus with the consideration that the Gerindra Party's vote acquisition in the 2019 election was very significant as a newcomer party. The method used in this research is a case study with a purposive sampling technique. Data collected by documentation studies, interviews, and observations. Research informants included DPC Gerindra Party officials in Banyumas Regency and legislative candidates who failed or succeeded in the 2019 legislative elections. The data were analyzed interactively and validated through source triangulation.

Abstrak

Tulisan ini akan menjelaskan tentang institutionalisasi partai politik melalui kebijakan penataan calon anggota legislatif Partai Gerindra pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Banyumas. Partai Gerindra Kabupaten Banyumas dipilih sebagai sebagai lokus penelitian dengan pertimbangan bahwa perolehan suara Partai Gerindra pada pemilu 2019 sangat signifikan sebagai partai pendatang baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Data diperoleh dari studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Informan penelitian meliputi pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas dan kandidat legislatif yang gagal maupun yang berhasil dalam pemilu legislatif 2019. Data dianalisis dengan cara interaktif dan divalidasi melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini, pertama; penataan calon legislatif dalam pemilu 2019 dilakukan Partai Gerindra dengan pendekatan kearifan lokal sebagai strategi menghindarkan 'bias elit partai' sehingga caleg yang diajukan adalah caleg dengan elektabilitas dan dukungan masyarakat tinggi. Target kader meliputi aktivis perempuan, kader organisasi NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, kepala desa maupun tokoh masyarakat dan ditempatkan di daerah pemilihan dimana mereka tinggal. Dengan strategi penataan kader berbasis kearifan lokal ini, maka Partai Gerindra dapat memilih kader-kader potensial yang memiliki dukungan basis massa lebih kuat. Sehingga perolehan kursi Partai Gerindra bisa stabil sampai dengan hari ini.

Kata kunci: kearifan lokal, caleg, kebijakan pelembaan partai politik, pilkada, Banyumas

Pendahuluan

Salah satu pilar negara demokrasi adalah adanya partai politik. Partai politik memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu lembaga yang melakukan fungsi *intermediary* yaitu menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah melalui fungsi-fungsi yang dimiliki oleh partai politik seperti fungsi sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik dan sebagainya. Keberadaan partai politik tidak hanya penting untuk kelangsungan demokrasi tapi juga demokrasi menjadi hal yang penting bagi kelangsungan partai politik itu sendiri.

Euforia demokrasi telah merubah peta kekuatan politik dan itu terus bergerak dinamis di tahun 2004, tahun 2009 dan pemilu 2014 termasuk di Kabupaten Banyumas. Pasca reformasi, perkembangan partai politik di Indonesia mengalami berbagai kendala, partai politik dianggap tidak atau kurang mampu menjalankan fungsinya, terutama dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi publik. Selain itu, partai politik juga dianggap korup sehingga muncul ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Bahkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik menempati urutan terendah dibandingkan institusi-institusi politik lainnya. Sentimen anti partai ini juga pada akhirnya mengakibatkan hubungan partai dan masyarakat menjadi jauh dan pada akhirnya partai kehilangan legitimasinya. Akibat hal tersebut, kemudian

ada yang menyebut partai politik sebagai “*necessary evil*” (setan yang diperlukan). Sebuah paradoks dari keberadaan partai politik yang disatu sisi partai politik dianggap penting dan diperlukan, disisi lain keberadaan partai politik ini juga tidak disukai.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh partai politik sebagai akibat dari jauhnya hubungan partai politik dan masyarakat (konstituen) adalah tingginya angka *electoral volatility*. Berbeda dengan pemilu pada masa Orde Baru yang selalu dimenangkan oleh Golkar, pada Pemilu pasca reformasi selalu menghasilkan partai pemenang yang berbeda. Ketidakstabilan perolehan suara dan cenderung terus mengalami penurunan juga dialami oleh PDIP, PKB, PPP, dan PAN. Bahkan PDIP dan Golkar yang menjadi pemenang di pemilu-pemilu sebelumnya harus kalah oleh partai yang relatif baru, yakni Partai Demokrat.

Tingginya angka *volatility* di satu sisi menguntungkan partai-partai kecil yang tergolong baru namun mampu memperoleh kursi legislatif melampaui partai-partai yang tergolong partai lama dengan perolehan suara besar. Hal ini dialami oleh Partai Gerindra di Kabupaten Banyumas yang perolehan kursi dewan pada tahun 2014 mampu menyamai peroleh kursi Partai Golkar dengan 6 kursi. Sedangkan di Kabupaten Purbalingga perolehan kursi Partai Gerindra sebanyak 6 (enam) kursi dan tidak jauh berbeda dengan

INSTITUTIONALISASI PARTAI POLITIK MELALUI PENATAAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS

perolehan suara Partai Golkar dengan 7 (tujuh) kursi (KPU Banyumas, 2014).

Perolehan suara Partai Gerindra di Kabupaten Banyumas yang cukup signifikan tersebut tidak semata-mata karena persoalan kelembagaan partai politik. Bisa jadi karena pemilih cenderung memilih partai baru yang dianggap bersih dan belum memiliki dosa politik dan utamanya adalah bebas korupsi. Pemilih mengalami rasa bosan dengan partai-partai yang sudah ada yang menyajikan program dan orang-orang yang dianggap itu-itu saja. Sehingga ketika ada tawaran partai baru, orang akan cenderung memilih partai yang baru. Jika pada akhirnya salah pilih, setidaknya sudah memilih partai yang belum memiliki *track record* buruk.

Dalam upaya melaksanakan fungsi partai politik, anggota legislatif yang terpilih idealnya mampu menyerap aspirasi rakyat dengan baik sesuai dengan aspirasi konstituen. Nyatanya, dalam penentuan calon anggota legislatif (caleg) di dapil mana dan nomor urut berapa seorang caleg akan ditempatkan masih sangat bias elit partai politik. Sehingga bisa jadi seorang caleg akan ditempatkan tidak di dapil di mana dia berasal. Daerah pemilihan yang menjadi lumbung suara partai cenderung ditempati oleh pengurus-pengurus partai di tingkat cabang (kabupaten/kota) maupun caleg-caleg yang dekat dengan pengurus partai. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa lumbung suara partai politik kemungkinan besar akan banyak

mendapatkan kursi. Sehingga kesempatan elit partai untuk terpilih sebagai anggota legislatif akan semakin besar.

Hal ini akan bertentangan dengan konsep pelebagaan partai politik terutama dalam fungsi partai politik untuk menjalankan fungsi artikulasi kepentingan khususnya kepentingan konstituen. Idealnya bahwa anggota legislatif akan sangat memahami rakyat pendukungnya ketika mereka menjadi bagian yang tidak berjarak dengan konstituennya. Untuk tidak berjarak maka seorang anggota legislatif idealnya adalah orang-orang yang berasal dari daerah yang sama dengan konstituennya. Sayangnya, kepentingan praktis lebih banyak menjadi pertimbangan partai politik dalam penentuan nomor urut dan dapil tanpa mempertimbangkan kearifan lokal.

Partai-partai besar dapat menderita kehilangan suara yang besar, sementara partai baru atau partai minoritas bisa secara tiba-tiba memperoleh suara yang besar. Hal ini juga dialami oleh partai Gerindra. Pada pemilu legislatif 2014 di level propinsi, perolehan kursi Gerindra sebanyak 11 kursi mampu melampaui perolehan kursi partai lama seperti Golkar yang hanya 10 kursi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tentang pelebagaan politik partai politik. Pelebagaan partai politik dilakukan dalam rangka memperkuat partai politik dalam menjalankan fungsi partai politik. Untuk menopang jalannya fungsi partai politik salah satunya adalah kapasitas anggota

INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK MELALUI PENATAAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS

legislatif yang mampu menyerap aspirasi konstituennya dengan baik dan mampu menurunkannya di level kebijakan. Kemampuan aspiratif akan dapat dimiliki anggota legislatif dengan baik apabila caleg dalam hal ini mengenal konstituennya dengan baik. Pertimbangan kearifan lokal partai politik dalam penataan calon anggota legislatif kemudian menjadi hal yang patut untuk menjadi pertimbangan penting untuk memperkuat kapasitas partai politik.

Tulisan ini akan mendeskripsikan dan menjelaskan tentang penataan calon anggota legislatif berbasis kearifan lokal di Kabupaten Banyumas untuk memperkuat kelembagaan partai politik. Apabila partai politik mampu menawarkan calon-calon anggota legislatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal, kemungkinan besar tingkat elektabilitas caleg akan tinggi karena calon pemilih mengenal siapa calon wakilnya dengan baik. Lebih jauh, kelembagaan partai politik khususnya dalam melaksanakan fungsi-fungsi partai juga dapat berjalan dengan baik karena wakil memahami dengan baik apa yang menjadi kepentingan terwakil.

Persoalan tentang penguatan partai politik secara kelembagaan melalui penataan calon anggota legislatif dapat dijawab dengan kajian komprehensif dengan melakukan kajian literatur. Studi yang dilakukan oleh Nasir (2018) tentang kelembagaan partai politik di Indonesia menjelaskan bahwa lemahnya

kelembagaan politik menyebabkan tingkat *electoral volatility* yang cukup tinggi di Indonesia yang ditunjukkan oleh pemenang pemilu yang berbeda-beda di setiap pelaksanaan pemilu sejak era reformasi dari Golkar, PDI-P kemudian Golkar. Sedangkan studi yang dilakukan Mainwarang (2005) bahwa tingginya angka *volatility* menyebabkan hasil pemilu yang kurang stabil. Kondisi ini juga mengakibatkan *market electoral* menjadi lebih terbuka dan tidak dapat diprediksi.

Partai politik merupakan instrumen paling penting bagi demokrasi. Secara umum partai politik memiliki fungsi artikulasi kepentingan, pengelolaan konflik, membentuk pemerintahan, membentuk opini publik dan rekrutmen politik. Artikulasi kepentingan berarti mengkomunikasikan visi dan misi partai ke publik. Partai politik tidak mungkin mengurus seluruh aspirasi dan kepentingan segenap masyarakat. sehingga partai politik lebih mewakili, memrepresentasikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan sebagian masyarakatnya saja (Adam & Ellwein, 2007).

Fungsi pengelolaan konflik dari partai politik memiliki kemampuan untuk mengatur secara bijak agar perselisihan, perbedaan pendapat dan garis ideologi tidak menimbulkan gejolak dan perselisihan yang tajam baik di masyarakat, tubuh partai politik maupun di lembaga politik seperti di pemerintahan maupun di legislatif. Partai

INSTITUTIONALISASI PARTAI POLITIK MELALUI PENATAAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS

politik juga berperan dalam manajemen konflik di masyarakat ketika masing-masing kandidat yang diusung partai politik saling berebut pengaruh pemilih. Partai mengendalikan konflik melalui cara dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan itu kedalam lembaga legislatif untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik (Adam & Ellwein, 2007). Fungsi ketiga dari partai politik adalah membentuk pemerintahan. Partai yang menang dalam pemilu legislatif maupun pilkada berhak membentuk pemerintahan. Partai politik dalam hal ini memiliki kesempatan untuk menunjukkan pada masyarakat dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik. Selain itu, partai politik diharapkan dapat mampu menyediakan sistem yang kompetitif.

Landasan Teori

Sistem kepartaian menjadi pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil dan tampak di setiap proses pemilu tiap negara. Sistem kepartaian dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut suatu negara. Sehingga sistem kepartaian akan bergantung pada jenis sistem politik dalam suatu negara. Selain itu, sistem kepartaian juga bergantung pada faktor kemajemukan suku, agama,

ekonomi, dan aliran politik yang ada. Asumsinya, semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai

Klasifikasi partai politik yang paling mudah dan paling banyak dilakukan oleh para ilmuwan politik dilakukan berdasarkan jumlah partai yang berkompetisi dalam sistem politik. Klasifikasi ini dilakukan pertama kali oleh Maurice Duverger. Maurice melakukan klasifikasi sistem kepartaian menjadi tiga kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwipartai, dan sistem multipartai. Sistem partai tunggal terdiri satu partai politik yang diakui dan mendominasi seluruh peran partai politik di negara tersebut. Sistem dwipartai diartikan bahwa ada dua partai politik di antara beberapa partai politik yang berhasil memenangkan dua tempat teratas pada pemilihan umum (pemilu) secara bergiliran di suatu negara (Duverger, 1967: 207)

Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan penseleksian individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan publik maupun jabatan pemerintahan (Haryanto, 1982). Fungsi partai dalam rekrutmen politik dilakukan untuk menempati pengurus partai, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Parpol berfungsi mempersiapkan mereka yang memiliki kualifikasi dan kebutuhan partai. Oleh karena itu, rekrutmen bisa dilakukan secara terbuka

INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK MELALUI PENATAAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS

maupun tertutup. Rekrutmen terbuka memiliki syarat dan prosedur yang menampilkan seorang tokoh untuk diketahui secara luas. Di sini parpol berfungsi sebagai alat bagi elit yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan rakyat.

Elit tidak harus datang dari kalangan parpol sendiri. Cara ini memberi kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politik. Rekrutmen terbuka bersifat sangat kompetitif. Selain rekrutmen terbuka, partai politik juga melakukan rekrutmen tertutup. Dalam rekrutmen ini, syarat dan prosedur pencalonan tidak secara bebas diketahui secara umum. Partai politik berkedudukan sebagai promotor dari elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Dalam konteks pemilu legislatif, rekrutmen kandidat tidak terencana dengan baik. Sehingga calon-calon anggota legislatif yang ditampilkan seringkali bukan orang yang berasal dari daerah pemilihan mereka sehingga mereka tidak dikenal dengan baik oleh para calon pemilihnya.

Partai politik di Indonesia dalam perkembangannya tampak belum menjadi institusi publik yang memiliki tanggung jawab atau akuntabilitas terhadap pemilihnya. Pada masa Orde Baru, partai politik menjadi “mesin” politik penguasa partai politik lebih diarahkan pada kepentingan pelanggaran kekuasaan penguasa (*status quo*). Ketika memasuki era reformasi, partai politik seakan-

akan kaget dengan tuntutan masyarakat yang begitu besar, sementara partai politik belum siap dengan kelembagaan yang baik. (Lili Romli, 2012).

Institusionalisasi atau pelebagaan merupakan proses dimana satu set aturan formal dan informal secara terus menerus dan terhubung semakin membentuk harapan (Ufen, 2007). Sementara menurut Huntington (1968) menyebutkan bahwa institusionalisasi merupakan proses dimana organisasi dan prosedur memperoleh nilai baku dan stabilitas. Institusionalisasi terkait dengan sebuah kondisi akhir dari

Value akan mempolakan/menginternalisasi norma/perilaku dalam organisasi yang pada akhirnya mendorong stabilitas. Hubungan antara partai politik dengan konstituen (masyarakat) di akar rumput (*grass root*) atau pengakaran partai seperti yang diungkapkan oleh Robert dan Wibbels, serta identifikasi kepartaian sebagai bagian dari institusionalisasi atau pelebagaan partai politik membawa dampak yang signifikan terhadap terjadinya *electoral volatility*. Jauhnya hubungan antara partai politik dengan konstituen mengakibatkan pada penurunan *party ID* menunjukkan bahwa partai politik tersebut belum terlebaga, atau dengan kata lain pelebagaan partai politik masih lemah. Tidak adanya kedekatan antara konstituen dengan partai politik kemudian mengakibatkan tidak adanya loyalitas konstituen terhadap

INSTITUTIONALISASI PARTAI POLITIK MELALUI PENATAAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS

sebuah partai politik, dan pada akhirnya sejumlah besar pemilih akan memilih partai yang berbeda pada saat Pemilu.

Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah wisdom sering diartikan sebagai 'kearifan/kebijaksanaan (Ridwan, 2007 : 27).

Secara substansial (Amirudin, 2005) kearifan lokal itu merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Greertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Dalam konteks penataan calon anggota legislatif, kearifan lokal dapat dimaknai bahwa partai politik akan menyusun daftar calon anggota legislatif dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Misalnya mempertimbangkan bahwa kader-kader lokal akan ditempatkan sesuai dengan dapil dimana dia berasal bukan ditempatkan di dapil yang

jauh dari tempat tinggalnya. Sehingga dia tidak dikenal oleh calon pemilihnya.

Huntington memaknai pelebagaan (lembaga politik) sebagai proses yang berlangsung pada organisasi juga merupakan tata cara untuk memperoleh nilai baku dan stabil. Tingkat pelebagaan yang ada pada setiap sistem politik dapat ditentukan dari beberapa aspek yaitu dari sisi kemampuan untuk menyesuaikan diri, kompleksitas, otonomi dan keterpaduan. Selain itu, pelebagaan dapat diukur melalui; pertama, penyesuaian diri, kedua, kekakuan, ketiga, kompleksitas, keempat, kesederhanaan, kelima, otonomi-subordinasi, dan keenam, persatuan-perpecahan.

Analisis pelebagaan/institutionalisasi partai politik menurut Huntington dapat digambarkan sesuai tabel 1 berikut:

INSTITUTIONALISASI PARTAI POLITIK MELALUI PENATAAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS

Gagasan Utama	Samuel P. Huntington
Konteks Pelembagaan Parpol	– Tertib politik- Sistem politik- Stabilitas politik- Partisipasi politik
Pelembagaan Partai Politik	– Nilai baku.- Stabil.
Parameter Pelembagaan Parpol	Kemampuan partai politik: Menyesuaikan diri (usia organisasi, usia generasi, fungsi). Kompleksitas. Otonomi. Keterpaduan organisasi dan tatacara
Implikasi parameter pelembagaan partai politik	Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan (tidak sebatas melaksanakan fungsi partai). Diferensiasi sub-unit organisasi (hirarki – fungsional). Tidak tergantung dari <i>organisasi politik</i> dan <i>metode perilaku</i> yang lain.
Efek implikasi parameter pelembagaan partai politik	Kemampuan partai dalam mengelola organisasi internal (stabilitas internal, demokrasi internal, konsensus). Hubungan antar-partai. Peran dalam sistem politik.

Sumber: Huntington, *Political Order in Changing Societies*

Rumusan Huntington ini menunjukkan bahwa apabila partai mampu menunjukkan derajat parameter pelembagaan yang tinggi, maka semakin melembaga partai tersebut. Indikatornya adalah kemampuan partai dalam mengelola organisasi internal, hubungan antar-partai dan peran dalam sistem politik.

Basedau dan Stroh (2008) menyatakan hal

berbeda terkait dimensi pelembagaan partai. Pertama, *Roots in society* (mengakar dalam masyarakat), partai memiliki akar yang stabil dalam masyarakat. Kedua, *autonomy* (independen dalam mengambil keputusan), dipahami sebagai kebebasan partai politik dari pengaruh luar partai dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan partai. Ketiga, *level of organization* (alat organisasi yang selalu bekerja untuk kepentingan partai di setiap tingkat kepengurusan) yaitu kepengurusan ditingkat atas hingga kepengurusan di tingkat bawahnya bekerja untuk kepentingan partai guna membesarkan partai dan memberikan kemenangan dalam pemilu. Keempat, *coherence* (kekompakan para anggota partai), dimaknai sebagai kekompakan anggota partai dalam parlemen, sehingga tidak terjadi pembelotan dari anggota partai dan tetap berpegang teguh pada kebijakan partai yang telah diambil.

Tabel 2. Pelembagaan Partai Politik

Factor	Stability	Value Infusion
External	Roots in Society	Autonomy
Internal	Level of organization	Coherence

Sumber: Basedau & Stroh (2008)

Metode Penelitian

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan

gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut (Moleong, 2005). Selain itu, studi kasus cocok bila pertanyaan penelitian terkait *how and why*, peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki, serta fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2005).

Data diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan penelitian yang diambil dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2010), yang menasar kepada pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas, kandidat yang kalah maupun yang menang dalam pemilu legislatif 2019. Sedangkan data sekunder dihimpun melalui dokumentasi dari sumber-sumber dokumen yang relevan dengan tulisan ini.

Data yang didapatkan dari penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (2007,15-19) dan terdiri dari: i) Reduksi data: melalui proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan dan klasifikasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, yang berlangsung secara terus-menerus selama penelitian; ii) *Penyajian data* adalah dengan menganalisis kumpulan informasi yang tersusun untuk penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan; serta iii) *Penarikan kesimpulan* atau verifikasi yang dihasilkan dari analisis semua data yang dikumpulkan oleh penelitian ini.

Pembahasan

Perbandingan Pemilu 2014 dan 2019 di Banyumas

Pemilu tahun 2019 dilaksanakan serentak tanggal 17 April 2019 dan bertujuan memilih wakil rakyat di kursi DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilu serentak adalah mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2014, maka ada lima kondisi yang membedakan Pemilu 2014 sebelumnya. Lima kondisi ini berkaitan dengan aspek: (1) sistem pemilu terbuka, (2) perubahan *timeline presidential threshold*, (3) *parliamentary threshold*, (4) metode konversi suara, serta (5) pembagian kursi per-dapil.

Pada pelaksanaan Pemilu 2019, ada 20 partai politik yang menjadi peserta dengan komposisi 16 merupakan partai politik nasional sedangkan 4 partai politik lokal yang berasal dari Provinsi Aceh. 16 partai politik peserta pemilu 2019 adalah partai politik yang memenuhi persyaratan administrasi dan verifikasi faktual secara nasional yakni keberadaan pengurus inti partai politik di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan domisili kantor pusat di

INSTITUTIONALISASI PARTAI POLITIK MELALUI PENATAAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS

tingkat DPP, memenuhi keanggotaan di 75 persen kabupaten atau kota di 34 provinsi dengan status sebaran pengurus minimal 50 persen kecamatan pada 75 persen kabupaten atau kota di 34 Provinsi.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2014 di Kabupaten Banyumas, total perolehan suara sah di tingkat DPRD Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 899.874 suara. PDIP memperoleh suara terbanyak mencapai 288.354 suara, disusul Partai Golkar yang memperoleh 116.834 kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh 116.148 suara, Gerindra: 79.779, PAN: 74.868, PKS: 58.799, Demokrat: 52.840, PPP: 45.635, NasDem: 31.094, Hanura: 26.984, PBB: 3.624, PKPI: 4.915. Perolehan kursi PDIP untuk anggota DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2014 sebanyak 16 kursi. Perolehan kursi di urutan kedua diduduki PKB dengan 7 kursi, Golkar dan Gerindra mendapat 6 kursi, PAN dan PKS mendapat 4 kursi, Demokrat dan PPP mendapat 3 kursi, sedangkan NasDem memperoleh 1 kursi. Peta politik pasca Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas masih didominasi oleh kemenangan PDI-P.

Dari 50 (lima puluh) orang anggota DPRD yang terpilih dalam pemilu legislatif tahun 2014 terdiri dari komposisi 41 laki-laki dan 9 orang perempuan. 16 anggota berasal dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, 7 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa, 6 orang dari Partai Golkar, 6 orang dari Partai Gerindra, 4 orang dari Partai Keadilan

Sejahtera (PKS), 4 orang dari Partai Amanat Nasional (PAN), 3 orang dari Partai Demokrat, 3 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan 1 (satu) orang dari Partai Nasdem (Kesbangpol Jateng 2015). Di tahun 2019, PDI-P total menguasai 22 kecamatan dan hasil pemilu legislatif di Kabupaten Banyumas menunjukkan separuh dari anggota legislatif masih didominasi wajah-wajah lama yaitu 25 (duapuluh lima) orang. Di Kabupaten Banyumas, dari total 50 (limapuluh) anggota legislatif Kabupaten Banyumas yang terpilih pada tahun 2014 juga belum mencapai keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen. Karena data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan hanya mencapai 18 persen saja (9 orang) sementara 82% didominasi laki-laki (KPU Banyumas, 2019)

Pergulatan Partai Gerindra di Kandang Banteng

Selama pelaksanaan Pemilu 2014 maupun Pemilu 2019, maka dapat dikatakan bahwa Partai Gerindra menunjukkan proses rekrutmen politik yang cukup meyakinkan di Kabupaten Banyumas. Baik dalam kepemimpinan di tingkat eksekutif maupun legislatif, maka pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 tetap di dominasi PDI-P. Pergeseran dan kenaikan suara di Kabupaten Banyumas ditandai dengan kenaikan jumlah wakil rakyat maupun suara yang diperoleh oleh kandidat dari Partai Gerindra. Secara historis, Partai Gerindra lahir dengan mengusung isu

INSTITUTIONALISASI PARTAI POLITIK MELALUI PENATAAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS

keprihatinan untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan serta isu kesejahteraan. Ide awal berasal dari obrolan Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo sekitar bulan November 2007, yang kemudian diwacanakan di lingkaran Hashim. maupun Prabowo yang adalah anggota Dewan Penasihat Partai Golkar dan menjadi ketua umum Partai Gerindra. Dapat dikatakan, pembentukan Partai Gerindra terbilang sangat mepet karena dideklarasikan berdekatan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum yaitu 6 Februari 2008.

Struktur kepengurusan Partai Gerindra secara umum ditentukan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, dengan metode ini maka DPP Partai Gerindra menerapkan logika kerja partai politik secara sentralisasi. Pembentukan pengurus di Kabupaten Banyumas adalah mengacu kepada Surat Keputusan DPP Gerindra Nomor 01-0036/Kpts/DPP-Gerindra/2017 tanggal 25 Januari 2018. Sementara di Kabupaten Purbalingga memiliki pengurus DPC lebih banyak dibandingkan Kabupaten Banyumas, meskipun luasan wilayah dan jumlah kecamatan lebih sedikit maka kepengurusannya mengacu Surat Keputusan Nomor 06-0099/Kpts/DPP-GERINDRA/2016 tanggal 12 Juni 2016. Dengan kepengurusan yang masih terbilang baru di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas, maka dapat dikatakan Partai Gerindra harus bersaing dengan berbagai partai politik lainnya dan khususnya dengan PDI Perjuangan (Gerindra Banyumas, 2016)

Provinsi Jawa Tengah termasuk Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas ini adalah merupakan 'kandang banteng'. Pada pelaksanaan Pemilu 2014, perolehan suara sah di tingkat DPRD Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 899.874 suara. PDIP memperoleh suara terbanyak yaitu 288.354 suara, disusul Partai Golkar dengan 116.834 suara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 116.148 suara, Partai Gerindra dengan 79.779 suara, PAN mendapatkan 74.868 suara, PKS mendapatkan 58.799 suara, Partai Demokrat dengan 52.840 suara, PPP mendapatkan 45.635 suara, Partai NasDem mendapat 31.094 suara, Partai Hanura mendapat 26.984 suara, PBB sebanyak 3.624, dan PKPI sebanyak 4.915 suara. Dengan demikian, PDIP mendapatkan 16 kursi kemudian kedua PKB dengan 7 kursi, Golkar dan Gerindra mendapat 6 kursi, PAN dan PKS mendapat total 4 kursi, Demokrat dan PPP mendapat 3 kursi, sedangkan Partai NasDem memperoleh 1 kursi.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas hasilnya masih didominasi PDI-P. PDI-P menang di sebanyak 22 kecamatan yaitu Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, Patikraja, Baturraden, Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, Banyumas, Somagede, Sumpiuh, Kebasen, Jatilawang, Wangon, Gumelar, Ajibarang, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, dan Kedungbanteng. Lima kecamatan lainnya

menjadi milik empat partai lain. Keempat partai ini adalah Partai Golkar yang memenangkan suara terbanyak di Kecamatan Purwojati, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Lumbir, Partai Gerindra di Rawalo, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kemranjen dan Tambak.

Penataan Caleg dan Kearifan Lokal

Strategi yang dilakukan Partai Gerindra Banyumas menghadapi pemilu legislatif adalah melaksanakan penataan calon legislator dengan mengoptimalkan nilai/budaya kearifan lokal. Mekanisme penetapan calon anggota legislatif ini dilakukan dengan mekanisme yang sama dengan tahap pertama adalah penjangkaran. Sebelum melakukan proses penjangkaran ini, maka DPC Partai Gerindra membentuk satu tim penjangkaran untuk menerima pendaftaran dan menyeleksi bakal calon anggota legislatif yang nantinya akan menjadi calon anggota legislatif dalam daftar calon tetap (DCT). Tahap kedua adalah seleksi dimana para pengurus tidak diwajibkan untuk mengikuti penjangkaran dan seleksi calon anggota legislatif namun tetap diberi peluang dengan tetap mempertimbangkan minat dan kemampuan mereka termasuk khususnya kesiapan finansial.

Berdasarkan tahapan tersebut, maka Partai Gerindra Kabupaten Banyumas menempatkan 50 caleg untuk mengikuti pemilu legislatif tahun 2019. 50 caleg ini

terdaftar di DCT dengan rincian 8 caleg di dapil Banyumas -1, 9 caleg di dapil Banyumas -2, 9 caleg di dapil Banyumas-3, 8 caleg di dapil Banyumas-4, 8 caleg di dapil Banyumas-5, serta 8 caleg di dapil Banyumas-6. Pemilihan dan seleksi oleh Partai Gerindra dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk juga dengan mendekati diri dengan masyarakat di wilayah konstituennya sehingga calon yang diajukan akan dipilih masyarakat. Hal ini karena proses pelaksanaan pemilihan umum serentak baru pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, dan ada banyak tantangan kepada partai politik maupun calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik agar dapat terpilih.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menginventarisir lima masalah yang secara umum terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia. Masalah pertama yaitu beredarnya kabar bohong (hoax) tentang proses pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dalam waktu yang bersamaan. Kedua, pemilu yang kompleks dan berat tidak hanya membebani penyelenggara tetapi juga peserta dan pemilih. Bagi penyelenggara pemilu, waktu persiapan pemilu menjadi sangat pendek dan harus bekerja keras mempersiapkan setiap tahapan pemilu. Ketiga, perhatian masyarakat yang lebih terfokus kepada Pilpres dibandingkan Pileg sehingga pileg tidak terawasi dengan baik layaknya Pilpres. Padahal legislatif merupakan lembaga yang tak

INSTITUTIONALISASI PARTAI POLITIK MELALUI PENATAAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS

kalah penting. Keempat, persoalan strategi elektoral masing-masing caleg di tingkat akar rumput untuk meraup suara pemilih, dan kompetisi di internal partai dalam sistem proporsional dengan nomor urut terbuka, Terakhir kelima, dari sisi kaca mata pemilih, Pemilu 2019 juga menjadi momen yang menyulitkan bagi mereka karena pemilih menjadi dihadapkan kepada pilihan yang demikian kompleks.

Kelima persoalan tersebut menyebabkan pemilih di Indonesia masuk dalam kategori *low information voters*, dimana terjadi pemilih ini tidak punya kemampuan memproses semua informasi terkait Pemilu yang ada di depan mata. Akibatnya, pemilih bertumpu pada *shortcut* alias jalan pintas dalam rangka membantu mengambil keputusan. *Shortcut* yang paling mudah adalah politisasi agama, isu-isu SARA, dan penggunaan nama besar keluarga atau klan yang memiliki jejaring politik mumpuni di daerah pemilihan tertentu. *Shortcut* lain yang mungkin juga efektif adalah penggunaan politik uang dalam arti luas, dengan melaksanakan pemberian keuntungan material kepada konstituen agar memilih sesuai keinginan pemberi.

Persoalan penataan calon anggota legislatif di tubuh Partai Gerindra juga dihadapi oleh partai lainnya. Beberapa persoalan yang dihadapi Partai Gerindra khususnya di Banyumas dan Purbalingga relative sama yang pertama jumlah pendaftar yang tidak banyak. Jumlah pendaftar caleg Partai Gerindra di Banyumas hanya 50 orang,

sedangkan di Purbalingga hanya 44 orang yang menuntut proses pembagian sesuai dengan daerah pemilihan. Di Kabupaten Banyumas, semua pendaftar calon legislatif ini diterima yang kemudian dibagi dalam 6 (enam) daerah pemilihan sementara di Kabupaten Purbalingga dibagi menjadi (lima) daerah pemilihan. Untuk memenangkan pemilu legislatif ini, maka Partai Gerindra harus mempertimbangkan berbagai faktor dan latar belakangnya sehingga mendapatkan suara di daerah pilihan yang ditentukan.

Selain pendaftar yang sedikit, maka Partai Gerindra menghadapi persoalan penempatan caleg. Proses penempatan caleg sesuai dengan dapil bukanlah persoalan yang mudah karena tidak meratanya jumlah pendaftar di masing-masing dapil, sehingga ada kandidat caleg yang ditempatkan sesuai dapil tetapi ada yang ditempatkan di luar dapilnya. Persoalan ketiga adalah terkait dengan kontestasi antar caleg dan diantisipasi Partai Gerindra dengan tidak mewajibkan pengurus partai maupun petahana untuk mendaftarkan diri menjadi caleg. Dengan demikian, proses kontestasi antar caleg dalam satu partai bahkan dalam satu dapil terjadi secara fair dan mengedepankan pengalaman dan atau kemampuan calon. Persoalan keempat, yaitu nomor urut masih menjadi ukuran kemenangan bagi caleg. Pemilu dengan sistem proporsional terbuka membuka peluang kepada setiap caleg untuk memenangkan kontestasi karena dasar kemenangan caleg

INSTITUTIONALISASI PARTAI POLITIK MELALUI PENATAAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS

adalah perolehan suara mayoritas di dapil masing-masing.

Faktor utama yang meningkatkan perolehan suara yang signifikan Partai Gerindra di Kabupaten Banyumas karena perolehan sebagai partai baru ini adalah tidak semata-mata terkait persoalan kelembagaan partai politik. Strategi penataan yang dilakukan Partai Gerindra adalah melaksanakan fungsi perekrutan kandidat anggota legislatif yang idealnya mampu menyerap aspirasi rakyat dengan baik dan membawa aspirasi konstituennya. Hal ini biasanya tidak dilakukan dalam proses penentuan caleg di dapil, karena nomor urut berapa dan menempatkan dapil seorang caleg biasanya sangat bias elit partai politik. Akibatnya, seorang caleg justru ditempatkan tidak di dapil di mana dia berasal sementara daerah lumbung suara partai cenderung ditempati oleh pengurus-pengurus partai di tingkat cabang/kabupaten/kota maupun caleg-caleg yang dekat dengan pengurus partai. Penempatan ini adalah karena lumbung suara partai politik kemungkinan besar akan banyak mendapatkan kursi, sehingga kesempatan elit-elit partai untuk terpilih sebagai anggota legislatif akan semakin besar.

Dalam konteks ini, maka Partai Gerindra mengoptimalkan pendekatan kearifan lokal dalam proses penataan dan penempatan caleg di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga secara efektif. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud

aktivitas masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam pendekatan antropologis seringkali ini disebut sebagai kebijakan setempat "*local wisdom*" atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau sering juga disebut kecerdasan setempat "*local genius*". Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah wisdom sering diartikan sebagai 'kearifan/kebijaksanaan (Ridwan, 2007: 27).

Secara substansial (Amirudin, 2005) kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Greertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang menentukan harkat dan martabat adalah melaksanakan fungsi perekrutan kandidat anggota legislatif yang idealnya mampu menyerap aspirasi rakyat dengan baik dan membawa aspirasi konstituennya. Hal ini biasanya tidak dilakukan dalam proses penentuan caleg di dapil, karena nomor urut

INSTITUTIONALISASI PARTAI POLITIK MELALUI PENATAAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS

berapa dan menempatkan dapil seorang caleg biasanya sangat bias elit partai politik. Akibatnya, seorang caleg justru ditempatkan tidak di dapil di mana dia berasal sementara daerah lumbung suara partai cenderung ditempati oleh pengurus-pengurus partai di tingkat cabang/kabupaten/kota maupun caleg-caleg yang dekat dengan pengurus partai. Penempatan ini adalah karena lumbung suara partai politik kemungkinan besar akan banyak mendapatkan kursi, sehingga kesempatan elit-elit partai untuk terpilih sebagai anggota legislatif akan semakin besar.

Dalam konteks ini, maka Partai Gerindra mengoptimalkan pendekatan kearifan lokal dalam proses penataan dan penempatan caleg di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga secara efektif. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam pendekatan antropologis seringkali ini disebut sebagai kebijakan setempat "*local wisdom*" atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau sering juga disebut kecerdasan setempat "*local genius*". Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan

akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah wisdom sering diartikan sebagai 'kearifan/kebijaksanaan (Ridwan, 2007: 27).

Secara substansial (Amirudin, 2005) kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Greertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Dalam konteks penataan calon anggota legislatif, kearifan lokal dapat dimaknai bahwa partai politik akan menyusun daftar calon anggota legislatif dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Misalnya mempertimbangkan bahwa kader-kader lokal akan ditempatkan sesuai dengan dapil dimana dia berasal bukan ditempatkan di dapil yang jauh dari tempat tinggalnya yang menyebabkan dia tidak dikenal oleh calon pemilihnya. Bagaimana ini diterapkan oleh Partai Gerindra dalam proses penataan caleg di Kabupaten Banyumas sehingga menghasilkan suara yang besar?. Ada beberapa strategi menginternalisasikan pendekatan kearifan lokal yang diterapkan Partai Gerindra, yaitu pertama adalah penempatan caleg dalam DPT dengan menempatkan caleg petahana dalam nomor urut pertama atau kedua. Petahana lebih dikenal pemilih di dapilnya selama menjabat sehingga ini akan menjadi faktor untuk bisa

INSTITUTIONALISASI PARTAI POLITIK MELALUI PENATAAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS

terpilih kembali sekaligus meningkatkan perolehan suara Partai Gerindra. Nomor urut 3 dan 4 juga untuk caleg yang merupakan pengurus, sedangkan nomor urut 5 dan seterusnya terbuka bagi caleg baru di luar pengurus.

Dalam konteks penataan calon anggota legislatif, kearifan lokal dapat dimaknai bahwa partai politik akan menyusun daftar calon anggota legislatif dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Misalnya mempertimbangkan bahwa kader-kader lokal akan ditempatkan sesuai dengan dapil dimana dia berasal bukan ditempatkan di dapil yang jauh dari tempat tinggalnya yang menyebabkan dia tidak dikenal oleh calon pemilihnya. Ada beberapa strategi menginternalisasikan pendekatan kearifan lokal yang diterapkan Partai Gerindra, yaitu pertama adalah penempatan caleg dalam DPT dengan menempatkan caleg petahana dalam nomor urut pertama atau kedua. Petahana lebih dikenal pemilih di dapilnya selama menjabat sehingga ini akan menjadi faktor untuk bisa terpilih kembali sekaligus meningkatkan perolehan suara Partai Gerindra. Nomor urut 3 dan 4 juga untuk caleg yang merupakan pengurus, sedangkan nomor urut 5 dan seterusnya terbuka bagi caleg baru di luar pengurus. Kedua, menempatkan caleg sesuai dengan daerah pemilihan asal. Strategi penempatan caleg sesuai dengan daerah asal adalah upaya Partai Gerindra untuk meningkatkan keterpilihan caleg Partai Gerindra di daerah pemilihan tersebut. Selain diharapkan juga akan meningkatkan suara

Partai Gerindra, maka caleg yang dikenal akan berpotensi untuk meningkatkan keterpilihan mereka dalam proses pemilihan legislatif. Ketiga, dengan merekrut dan menempatkan kader muda potensial yang mempunyai jaringan luas sehingga mampu menggunakan jaringan yang mereka miliki untuk menarik suara kaum milenial. Fakta menarik di Banyumas adalah terpilihnya seorang bidan cantik yang ternyata mampu mengalahkan caleg petahana khususnya perempuan. Partai Gerindra memfokuskan rekrutmen dari kader muda potensial khususnya dari kalangan NU, Muhammadiyah maupun Al irsyad. Kepala desa juga merupakan golongan kelas menengah yang diprioritaskan, karena memiliki potensi jaringan luas di grass root serta telah memiliki pengalaman dalam pemerintahan lokal. Kedua, menempatkan caleg sesuai dengan daerah pemilihan asal. Strategi penempatan caleg sesuai dengan daerah asal adalah upaya Partai Gerindra untuk meningkatkan keterpilihan caleg Partai Gerindra di daerah pemilihan tersebut. Selain diharapkan juga akan meningkatkan suara Partai Gerindra, maka caleg yang dikenal akan berpotensi untuk meningkatkan keterpilihan mereka dalam proses pemilihan legislatif. Ketiga, dengan merekrut dan menempatkan kader muda potensial yang mempunyai jaringan luas sehingga mampu menggunakan jaringan yang mereka miliki untuk menarik suara kaum milenial. Fakta menarik di Banyumas adalah terpilihnya seorang bidan cantik yang ternyata mampu mengalahkan

caleg petahana khususnya perempuan. Partai Gerindra memfokuskan rekrutmen dari kader muda potensial khususnya dari kalangan NU, Muhammadiyah maupun Al irsyad. Kepala desa juga merupakan golongan kelas menengah yang diprioritaskan, karena memiliki potensi jaringan luas di grass root serta telah memiliki pengalaman dalam pemerintahan lokal.

Penutup

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penataan caleg adalah merupakan proses berdialektika partai politik yang sangat penting sebagai upaya meningkatkan keterpilihan caleg sekaligus meningkatkan perolehan suara partai politik. Dalam prakteknya petahana memiliki tingkat keterpilihan tinggi karena dengan sistem proporsional terbuka, dimana pemilih akan memilih caleg yang dikenal baik dengan secara dekat maupun hanya mengenal namanya saja. Dengan demikian, maka masyarakat tidak akan terpancing dengan praktek politik uang untuk memperebutkan suara pemilih. Pengalaman Partai Gerindra di Kabupaten Banyumas maupun Purbalingga dapat dikatakan adalah merupakan adu strategi partai politik sekaligus kontestasi kepentingan antar caleg terutama caleg yang berada dalam struktur Partai Gerindra. Minimnya peranan Partai Gerindra dalam konsolidasi caleg selama pemilu 2019, kemudian menyebabkan caleg kemudian tidak lagi berpikir bagaimana memenangkan partai politik maupun presiden tetapi justru berpikir untuk kemenangan diri sendiri saja.

Berdasarkan pengalaman di Kabupaten Banyumas, praktik politik uang masih terjadi dan dilakukan caleg dengan harapan dapat dipilih masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu serentak perlu untuk ditinjau kembali agar pelaksanaan pemilu 2024 dapat meningkatkan kualitas pemilu dalam rangka mengurangi resistensi pemilih dan praktek *money politics*. Dalam konteks ini, Partai Gerindra disarankan untuk melaksanakan konsolidasi antar caleg sebagai salah satu tahapan utama agar mengurangi konflik terbuka antar caleg. Dengan demikian, pemilu bukan hanya menjadi perang tim sukses maupun adu program dan strategi antar caleg tapi juga membumikan ideologi partai. Akibatnya, siapapun caleg yang terpilih adalah kemenangan bersama serta bukan hanya kemenangan orang per orang. Hal ini akan meningkatkan keterkaitan antara caleg maupun partai politik, sehingga partai politik tidak terkesan hanya menjadi kendaraan politik sesaat saja di masa pemilu.

Daftar Pustaka

- Amirudin, "Unsur Lokalitas Pilkada", dalam Suara Merdeka, 30 Agustus 2005.
- Adam, Rainer and Warsito Ellwein. (2007) *Kerja dan Strategi Seorang Politisi*. Jakarta: Forum Politisi.
- Basedau, M & Stroh, A. (2008). *Mearusing Party Institusioalizaton in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties*, GIGA ResearchProgramme: Legitimacy and Efficiency of Political Systems. Number 69.

INSTITUTIONALISASI PARTAI POLITIK MELALUI PENATAAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS

- Bungin, Burhan. (2008). *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- BPS Kabupaten Banyumas. (2017). Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2017. Purbalingga: BPS Banyumas
- Haryanto. (1982). *Sistem Politik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberti.
- Hasil Pleno KPU Banyumas Husein-Sadewo Unggul. (2018, Juli 6). Diakses April 3, 2021, dari (<https://jateng.tribunnews.com/2014/04/13/berikut-ini-daftar-perolehan-suara-parpol-di-purbalingga-hingga-13-april>
<https://jateng.tribunnews.com/2018/07/06/hasil-pleno-kpu-banyumas-husein-sadewo-unggul>
- Huntington, S. (Huntington, SP, & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- KPU RI Tetapkan Dapil di Banyumas. (2018, April 4). Diakses April 1, 2021, dari (<http://kab-banyumas.kpu.go.id/kpu-ri-tetapkan-dapil-di-banyumas/>.
- Laporan KPU Banyumas Tahun 2019.
- Mainwaring, Scott and Mariano Torcal. (2005). *Party Systems Institutionalization and Party System Theory After The Third Wave Of Democratization*. The Hellen Kelog Institute For International Studies. Working Paper #319.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press
- Moleong, Lexy. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Nurlatipah. (2016). Electoral Volatility dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Poliitik dengan Konstituen, *Jurnal Politik Profetik* Vol. 4 No. 1.
- Perludem Identifikasi Lima Masalah Pemilu 2019. (2019, April 24). Diakses April 1, 2021, dari <https://katadata.co.id/berita/2019/04/24/perludem-identifikasi-lima-masalah-pemilu-2019>.
- Ridwan, Nurma, Ali. (2007), Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*. P3M STAIN Purwokerto : Vol 5 No. 1. Januari-Juni 2007, hal 27-38.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sejarah Partai Gerindra. Diakses April 2, 2021, dari dari <http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>.
- Ufen, Andreas. (2007). *Political Party and Party System Institutionalisation In Southeast Asia : A Comparison of Indonesia, The Philippines, and Thailand*. GIGA Working Papers No. 44
- Tubbs, Stewart L dan Moss, Sylvia. (2005). *Human Communication : Konteks-Konteks Komunikasi*, Pengantar: Deddy Mulyana. Bandung : Rosdakarya.
- Turtiantoro. (2015). Pergeseran Kekuatan Politik di DPRD Kabupaten Jawa Tengah. *Politika* No. 6 Vol. 2.
- Yin, Robert K. (2005). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.